

# LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2017

PT. BPR CENTRAL ARTHA



Jl. Dr. Soetomo No.53 Kota Tegal

## BAB I

### PENDAHULUAN

PT Bank Perkreditan Rakyat Central Artha didirikan di Jl. Hos Cokroaminoto No. 63 Kota Tegal pada tanggal 17 Juni 2010 dengan Akta Pendirian Nomor : No. 40 tanggal 22 Januari 2010, Anggaran Dasar ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : AHU-08343.AH.01.01 tanggal 16 Februari 2010 dan berdasarkan Surat Pengesahan Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/39/KGP.GBI/DpG/2010 tanggal 18 Mei 2010 dibuat oleh notaris Ny. Dewi Indahwati, SH di Malang.

PT BPR Central Artha menyadari bahwa akuntabilitas merupakan salah satu tolak ukur yang sekaligus untuk meningkatkan nilai tambah Bank bagi pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Berangkat dari alasan tersebut maka selaras dengan perkembangan usahanya, Bank secara berkesinambungan untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usahanya.

PT BPR Central Artha melalui jajaran manajemen dan seluruh karyawan selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* - GCG) pada semua aspek dan lini kerja serta menjadikannya sebagai bagian dari Budaya Perusahaan.

Praktik tersebut juga terus dikembangkan oleh Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG. Dalam penerapannya, manajemen dan karyawan Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu *transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi, dan kewajaran*.

Bank melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan segenap karyawan mempunyai komitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG tersebut dengan berlandaskan pada nilai-nilai Perusahaan. Kesadaran ini didukung penuh oleh Dewan Komisaris yang dibantu oleh Tim Audit Internal untuk melakukan pengawasan kegiatan terhadap pelaksanaan GCG.

Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka Bank terus berupaya mengoptimalkan penerapan tata kelola perusahaan, kepatuhan dan manajemen risiko.

### A. Dasar Hukum

Dalam melaksanakan Tata Kelola, Bank tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan tata kelola sebagaimana disebutkan di atas, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku lainnya seperti :

1. Undang undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);



4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah;
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah;
8. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Pedoman Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan;
11. Anggaran Dasar PT BPR Central Artha beserta perubahan-perubahannya;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
13. Pedoman dan Kebijakan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT BPR Central Artha;
14. Pedoman dan Kebijakan Pelaksanaan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) PT BPR Central Artha.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berikut ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan tata kelola yang terdiri atas transparansi pelaksanaan Tata Kelola dan kesimpulan umum hasil *self-assessment* pelaksanaan tata kelola di Bank.

### B. Visi, Misi Dan Nilai-nilai Perusahaan

#### 1. Visi

Menjadi BPR Terbesar dan terbaik Se-Karesidenan Pekalongan.

#### 2. Misi

Menyediakan layanan keuangan terbaik dan berkesan bagi nasabah dengan menjunjung nilai-nilai perusahaan.

#### 3. Nilai-nilai Perusahaan

Nilai-nilai Budaya Perusahaan PT BPR Central Artha merupakan penjabaran atas slogan “JURNAL-KOMPAK” sebagai acuan pokok bagaimana perilaku PT BPR Central Artha dengan segenap jajarannya dalam mengelola bisnisnya. Dari slogan tersebut lebih lanjut dapat dijabarkan Nilai nilai perusahaan PT BPR Central Artha adalah sebagai berikut :

- 1) Jujur (Integritas)
- 2) Profesional
- 3) Berkompeten (Kompetensi)
- 4) Kompak (Team Work)

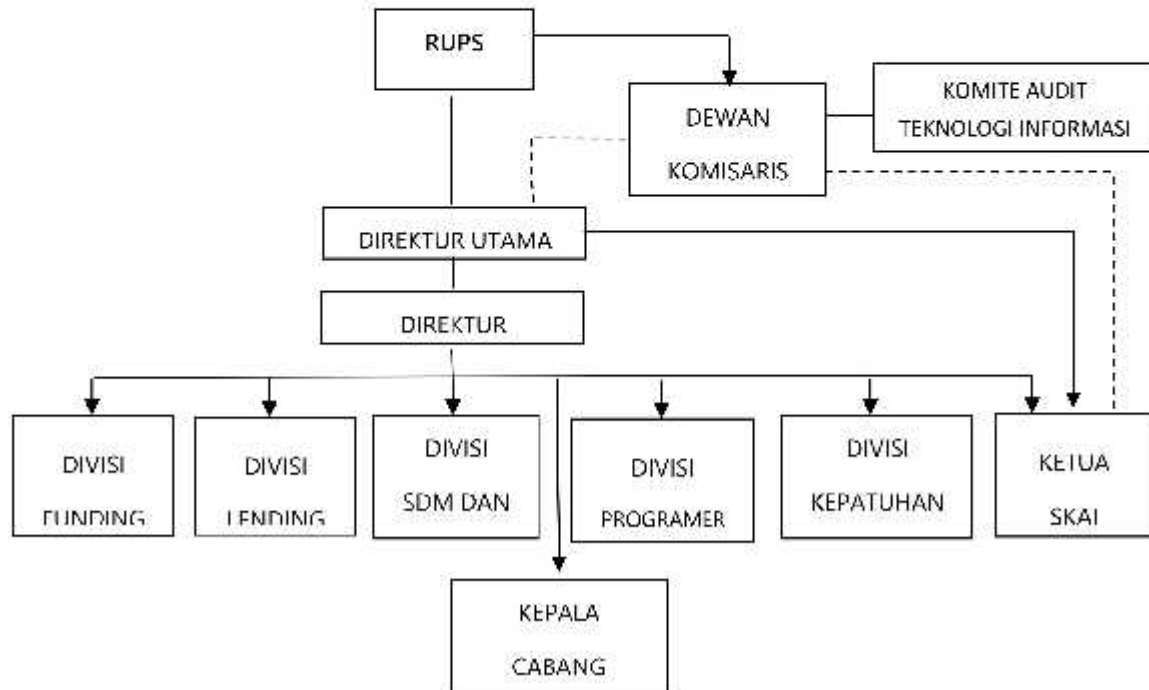
### JURNAL – KOMPAK

| Corporate values      | Prilaku Utama                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Jujur (Integritas) | a) Konsisten, disiplin, dan penuh semangat.<br>b) Menjaga citra bank melalui perilaku terpuji dan menjunjung tinggi etika.<br>c) Amanah dan istikomah. |

| Corporate values      | Prilaku Utama                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. Profesional</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Cepat, Tepat dan Akurat.</li> <li>b) Kompeten dan bertanggung jawab.</li> <li>c) Memahami dan melaksanakan ketentuan perusahaan.</li> <li>d) Memiliki skill, knowledge, dan attitude yang baik.</li> </ul> |
| <b>3. Berkompeten</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Memiliki kemampuan di bidang tugasnya.</li> <li>b) Memiliki kesadaran akan apa yang akan diperbuat.</li> <li>c) Berinisiatif, bersikap positif dan berperilaku positif.</li> </ul>                         |
| <b>4. Kompak</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Bisa bekerja secara team.</li> <li>b) Fokus terhadap tujuan.</li> <li>c) Bisa membangun kepercayaan.</li> <li>d) Dapat membangun semangat teamwork dan bersatu padu.</li> </ul>                            |

### C. Struktur Organisasi

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di bank berlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran Pengurus dan Pegawai untuk tunduk dan patuh pada seluruh peraturan yang berlaku. Hal ini dapat tercermin dari struktur organisasi bank yang disusun dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur Organisasi Bank ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 179/IV/SKDIRBPRCA/TGL/2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT BPR Central Artha, sebagai berikut :



**BAB II**

**PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA DALAM PRESPEKTIF  
PT BPR CENTRAL ARTHA**

Dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan, Bank senantiasa memastikan adanya pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten, pengelolaan risiko usaha, pengelolaan keuangan yang berhati-hati, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindari benturan kepentingan. Perpaduan yang kuat antara implementasi prinsip GCG dengan visi misi perusahaan, merupakan faktor kunci kesuksesan transformasi menjadi Perusahaan yang lebih baik.

Perusahaan percaya bahwa dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip GCG di seluruh operasional Perusahaan adalah syarat penting untuk mempertahankan dukungan para pemangku kepentingan dan menjamin pencapaian misi dan tujuan pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang Perusahaan.

Landasan hukum Tata Kelola adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran OJK Nomor : 5/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat.



Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di PT BPR Central Artha diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, kelengkapan dan pelaksanaan tugas satuan kerja, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan, penerapan fungsi audit internal, penerapan fungsi audit eksternal, penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal, batas maksimum pemberian kredit, rencana bisnis bank, dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Dalam dunia perbankan penerapan GCG bukan lagi dianggap sebagai suatu keharusan akan tetapi merupakan kebutuhan dan faktor esensial bagi keberlanjutan perusahaan PT BPR Central Artha tentu memiliki Parameter Keberhasilan Bank dalam mencapai Tata Kelola Perusahaan yang baik dan menyadari bahwa setiap individu di dalam organisasi hanya dapat maju secara utuh apabila perusahaan memiliki budaya kerja yang positif.

PT BPR Central Artha memiliki budaya perusahaan yang sangat bergantung dari dukungan, kontribusi, dan komitmen dari SDM Bank yang berkualitas serta memiliki kompetensi yang tepat dalam memaksimalkan performa organisasi.

Karyawan yang berkompeten dan berorientasi pada nasabah merupakan faktor yang menjamin terealisasinya janji PT BPR Central Artha kepada nasabah dalam memberikan layanan perbankan yang unggul. PT BPR Central Artha secara konsisten terus mendorong pengembangan individu-individu di dalamnya.

Dengan sistem karir dan penilaian performa kerja yang komprehensif, PT BPR Central Artha memastikan bahwa karyawan mendapatkan reward yang sesuai. Selain itu sistem pengembangan yang disusun secara berjenjang mengikuti pengembangan tanggung jawab dan kemajuan karir setiap individu turut menopang terbentuknya SDM unggul.

Hal ini diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai kerja yang terangkum dalam **JURNAL-KOMPAK** (*Jujur /Integritas, Profesional, Berkompeten, Kompetensi, dan Kompak/Team Work*). Penerapan **JURNAL-KOMPAK** dalam semua aspek kerja memungkinkan karyawan untuk bisa memahami perannya sebagai bagian dari proses pelayanan nasabah sekaligus memposisikan karyawan agar bisa bersinergi dengan visi dan misi PT BPR Central Artha untuk terus maju.

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang berstandar baik dan konsisten memacu kinerja PT BPR Central Artha dengan memiliki dan menerapkan budaya perusahaan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor serta melindungi kepentingan stakeholder serta memberikan kontribusi yang positif terhadap industri keuangan dan perekonomian nasional. PT BPR Central Artha telah merasakan bahwa peningkatan implementasi Tata Kelola Perusahaan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja Perseroan secara keseluruhan. Hal ini ditunjukkan dari berbagai kinerja PT BPR Central Artha yang dicapai pada periode 2017 sesuai Laporan Hasil Audit KAP adalah sebagai berikut :

1. Laba perseroan mencapai Rp 4,008,259 ribu.
2. Pertumbuhan Aset 35,46 % mencapai Rp 143,476,699 ribu.
3. Pertumbuhan Kredit 37,73 % menjadi Rp 114,165,080 ribu.
4. Peningkatan Dana Pihak Ketiga 38,10 % menjadi Rp 120,647,713 ribu
5. Peningkatan total Ekuitas menjadi Rp 15,955,386 ribu.

### 6. Non Performing Loan (NPL) Netto 2,11 %

Komitmen yang tinggi dari Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan merupakan modal utama PT BPR Central Artha untuk mewujudkan organisasi yang memenuhi 5 (lima) prinsip GCG :

#### A. Prinsip Keterbukaan (*transparency*)

Prinsip keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan PT BPR Central Artha dalam menyampaikan informasi material dan relevan mengenai segala sesuatu tentang PT BPR Central Artha.

Secara lebih spesifik, transparansi meliputi, namun tidak terbatas pada aspek-aspek berikut :

1. Keharusan pengungkapan informasi secara tepat waktu, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan;
2. Hal-hal yang secara minimal harus diungkapkan, termasuk namun tidak terbatas pada visi, misi, dan kondisi keuangan;
3. Keharusan memiliki kebijakan tertulis yang dapat dikomunikasikan dengan stakeholders terkait;
4. Transparansi tidak mengurangi atau menghilangkan kewajiban untuk merahasiakan informasi tertentu sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku atau atas dasar pertimbangan bisnis (misalnya: rencana pengembangan atau peluncuran produk baru Bank).

**B. Prinsip Akuntabilitas (*accountability*)**

Prinsip kejelasan fungsi, struktur, sistem, tata pelaksanaan dan tanggung jawab di dalam organisasi sehingga pengelolaan PT BPR Central Artha dapat berjalan efektif dan efisien. Akuntabilitas secara lebih spesifik meliputi, namun tidak terbatas pada, aspek berikut :

1. Adanya tanggung jawab tiap organ Bank secara jelas;
2. Perlunya kompetensi yang memadai dari seluruh jajaran Pegawai Bank;
3. Perlunya check and balance system, terutama antara Direksi dengan Komisaris;
4. Adanya ukuran kinerja yang memadai bagi Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Pejabat serta seluruh Satuan Kerja / unit bisnis dan Pegawai Bank.

**C. Prinsip Pertanggungjawaban (*responsibility*)**

Prinsip yang mengemukakan kesesuaian pengelolaan PT BPR Central Artha dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan PT BPR Central Artha yang sehat. Pertanggungjawaban secara lebih spesifik, meliputi, namun tidak terbatas pada, aspek berikut :

1. Mentaati dan melaksanakan prudential banking practices;
2. Menjadikan Bank sebagai warga perusahaan yang baik (good corporate citizen).

**D. Prinsip Kemandirian (*independency*)**

Prinsip yang menekankan sikap profesionalisme tanpa benturan kepentingan, pengaruh, serta tekanan dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku serta prinsip pengelolaan PT BPR Central Artha yang baik. Independensi secara lebih spesifik, meliputi, namun tidak terbatas pada, aspek berikut :



1. Menghindari dominasi tidak wajar dari stakeholder manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak yang mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan (conflict of interest);
2. Pengambilan keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

**E. Prinsip Kewajaran dan Kesenjaraan (*fairness*)**

Prinsip perlakuan adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kewajaran secara lebih spesifik, meliputi, namun tidak terbatas pada, aspek berikut :

1. Azas kesetaraan dan kewajaran untuk semua stakeholders (equal treatment);
2. Kesempatan akses informasi yang sama untuk semua stakeholders, sesuai dengan fungsi masing-masing.

**BAB III**

**PENERAPAN TALA KELOLA PERUSAHAAN**

Sebagai wujud komitmen terhadap pelaksanaan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan terkait GCG, PT BPR Central Artha telah membuat suatu pedoman kerja internal terkait Tata Kelola Perusahaan-GCG yang ditetapkan tanggal 17 Mei 2017 Tentang Pedoman Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) PT BPR Central Artha.

PT BPR Central Artha senantiasa melakukan penguatan penerapan GCG yang dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten melalui proses dari waktu ke waktu. Penguatan Penerapan GCG mengacu kepada regulasi yang ditetapkan Otoritas Jasa keuangan (OJK). Langkah strategis dan rencana bisnis bank disusun sebagai acuan untuk mencapai tujuan yang sejalan dengan visi dan misi dan tata nilai PT BPR Central Artha.

Penetapan Pedoman GCG internal tersebut bertujuan untuk semakin mengingatkan dan mengikatkan segenap organisasi untuk keseluruhan tingkatan dan jenjang organisasi yang ada di bank PT BPR Central Artha agar senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam melaksanakan kegiatan usaha dan pekerjaannya.

Yang dimaksud dengan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi adalah seluruh pengurus dan pegawai Bank mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Pemberlakuan Pedoman tersebut diharapkan mampu lebih mendorong Direksi dengan segenap jajarannya untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan pada saat yang bersamaan Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara efektif, profesional, transparansi dan akuntabilitas. Penerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh lingkaran atau jenjang organisasi, ruang lingkup Penerapan Tata Kelola dimaksud paling sedikit harus diwujudkan dalam 11 (*sebelas*) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Central Artha.

#### **A. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi**

Direksi sebagai organ bank bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola bank. Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya.

Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam menciptakan dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Direksi harus memiliki rencana bisnis yang seimbang antara tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek.

Direksi Bank, terdiri atas Direktur Utama dan Direktur, bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Bank, yang dalam melaksanakan tugasnya wajib mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan lainnya dengan segenap tenaga, pikiran serta perhatian agar Bank sehat dan berkinerja baik.

### 1. Susunan Dewan Direksi

Direksi PT BPR Central Artha terdiri dari 2 (dua) orang, seorang Direktur Utama dan seorang Direktur. Susunan pengurus yang tercatat dalam administrasi PT BPR Central Artha adalah sebagai berikut :

Sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT BPR Central Artha tanggal 20 Mei 2017 dengan Akta Notaris Nomor : 44 tanggal 23 Mei 2017, dengan Notaris Ny. Christina Agustina, SH, Mkn di Tegal berisi tentang perubahan susunan pengurus. Atas perubahan susunan pengurus tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0141254 tanggal 31 Mei 2017 dan telah dicatat dalam administrasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : S-86/KO.034/2017 tanggal 09 Juni 2017 dengan susunan pengurus sebagai berikut :

- |                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| 1) Komisaris Utama | : Sapto Liyantoro, SE         |
| 2) Komisaris       | : Risnawati Handayani, SE, MM |
| 3) Direktur Utama  | : Ismiyanto, SE, MM           |
| 4) Direktur        | : Maya Indra Mulyani, SE      |

Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Jumlah, komposisi, dan integritas serta kompetensi anggota Direksi sesuai dengan kegiatan usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kecuali pemenuhan direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang baru dipenuhi di bulan Januari 2018, antara lain meliputi :



- a. Jumlah anggota Direksi 2 (dua) orang;
- b. Semua anggota Direksi berdomisili di wilayah Kantor Pusat;
- c. Penggantian dan atau pengangkatan Direksi telah memperoleh persetujuan dari RUPS;
- d. Semua anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (*lima*) tahun dibidang operasional perbankan;
- e. Anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan atau dengan anggota Dewan Komisaris;
- f. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham pada Bank atau perusahaan lain;
- g. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi;
- h. Telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja sebagaimana terdapat pada *Board Manual* yang berisi tata tertib kerja termasuk etika kerja, waktu kerja dan rapat Direksi;
- i. Tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa professional sebagai konsultan;
- j. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip- prinsip pengelolaan resiko;
- k. Mempunyai ahlak dan moral yang baik;
- l. Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai;
- m. Memenuhi kriteria idenpendesi dan transparasi;
- n. Telah lulus penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
- o. Kriteria lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Independensi dan Rangkap Jabatan Direksi

Independensi dan Rangkap Jabatan Direksi Sejalan dengan ketentuan untuk anggota dewan komisaris, dapat disampaikan bahwa antar anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali tidak ada hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan keluarga. Anggota Direksi tidak berwenang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

| NO | KRETERIA                                                                                                                         | DIREKTUR UTAMA |       | DIREKTUR |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------|-------|
|    |                                                                                                                                  | YA             | TIDAK | YA       | TIDAK |
| 1  | Seluruh Anggota Direksi bertempat tinggal di legal.                                                                              | ✓              |       | ✓        |       |
| 2  | Tidak memiliki hubungan keluarga/ semenda dengan sesama Direksi atau Dewan Komisaris.                                            | ✓              |       | ✓        |       |
| 3  | Tidak memiliki saham 25% atau lebih dari modal setor bank                                                                        | ✓              |       | ✓        |       |
| 4  | Memiliki pengetahuan, pengalaman dan keahlian serta kemampuan sebagaimana diatur oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR. | ✓              |       | ✓        |       |
| 5  | Telah lulus uji Kemampuan dan Kepatulan (fit & proper test) sesuai dengan ketentuan yang mengatur.                               | ✓              |       | ✓        |       |
| 6  | Tidak merangkap jabatan pada Bank/ perusahaan lain.                                                                              | ✓              |       | ✓        |       |
| 7  | Tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas & wewenang tanpa batas                                           | ✓              |       | ✓        |       |

### 3. Tugas dan Tanggungjawab Direksi

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, antara lain :

- a. Menetapkan tujuan dan strategi Bank untuk jangka panjang, menengah, maupun tahunan;
- b. Menetapkan kebijakan pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) dan mencanangkan Komitmen Integritas serta memastikan melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi;
- c. Direksi dalam penyelenggaraan tugas yang bersifat strategis untuk kepentingan maksud dan tujuan Bank bertanggung jawab secara kolegal. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional dari keputusan yang bersifat strategis dan keputusan lainnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya;
- d. Membuat kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya secara transparan;
- e. Membentuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Unit Kerja Kepatuhan, APU-PPT, dan Manajemen Risiko.
- f. Menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Audit Eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- g. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap prinsip kehati-hatian dan kepatuhan Bank.
- h. Membuat laporan tahunan dan dokumentasi keuangan secara transparan.
- i. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham melalui RUPS.

- j. Melakukan tugas secara khusus diberikan oleh Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- k. menyiapkan suatu ketentuan/system internal control untuk dapat mengamankan investasi dan kekayaan bank;
- l. Dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota direksi, maka Bank akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Bank diwakili Komisaris;
- m. menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu pada Dewan Komisaris;
- n. Direksi wajib memberikan jawaban dan penjelasan atas segala sesuatu yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris;
- o. Direksi harus memastikan kelancaran komunikasi antara Bank dengan Stakeholders.

#### **4. Rapat Direksi**

Dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugasnya Direksi dapat menyelenggarakan Rapat Direksi. Frekuensi dan jumlah kehadiran rapat Direksi pada tahun 2017 dapat diinformasikan sebagai berikut :



| Nama               | RAKORDIR  |           | RAKOMDIR  |           |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                    | Frequensi | Kehadiran | Frequensi | Kehadiran |
| Ismiyanto          | 4         | 100%      | 4         | 100%      |
| Maya Indra Mulyani | 4         | 100%      | 4         | 100%      |

Keterangan :

RAKORDIR : Rapat Koordinasi / Pertemuan internal Direksi

RAKOMDIR : Rapat / Pertemuan Dewan Komisaris bersama Direksi

## B. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diangkat melalui mekanisme dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang berpedoman pada hasil uji kemampuan dan kelayakan oleh pihak Otoritas.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan lama masa jabatan Dewan Komisaris yakni 5 (lima) tahun dan dapat diangkat/diperpanjang kembali sesuai dengan pertimbangan dari Pemegang Saham.

### 1. Susunan Dewan Komisaris

Jumlah Dewan Komisaris yang ada saat ini per 31 Desember 2017 sebanyak 2 (dua) orang dan telah sesuai dengan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Para Dewan Komisaris telah memiliki sertifikasi Komisaris yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Serta seluruh Dewan Komisaris tidak ada rangkap jabatan di bank lain.

Ditahun 2017 telah mengalami perubahan susunan Dewan Komisaris. Jumlah dan komposisi

Anggota Dewan Komisaris :

| Nama                        | Jabatan         | Masa Jabatan              |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| Sapto Liyantoro, SE         | Komisaris Utama | 12-09-2015 s.d 11-09-2020 |
| Risnawati Handayani, SE, MM | Komisaris       | 20-05-2017 s.d 20-05-2022 |

## 2. Independensi dan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan :

- Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi;
- Rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain. Terkait pemenuhan hal tersebut, Anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan dalam Surat Pernyataannya bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

| NO | KRETERIA                                                                                           | KOMISARIS<br>UTAMA |       | KOMISARIS |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----------|-------|
|    |                                                                                                    | YA                 | TIDAK | YA        | TIDAK |
| 1  | Seluruh Anggota Komisaris bertempat tinggal di legal.                                              |                    | ✓     | ✓         |       |
| 2  | Tidak memiliki hubungan keluarga/ sementa dengan sesama Komisaris, dan atau Direksi                | ✓                  |       | ✓         |       |
| 3  | Telah lulus uji Kemampuan dan Kepatutan (fit & proper test) sesuai dengan ketentuan yang mengatur, | ✓                  |       | ✓         |       |

| NO | KRETERIA                                                                                              | KOMISARIS<br>UTAMA |       | KOMISARIS |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----------|-------|
|    |                                                                                                       | YA                 | TIDAK | YA        | TIDAK |
| 4  | Tidak merangkap lebih dari 2 (dua) jabatan dengan jabatan yang sama pada Bank/perusahaan lain.        | ✓                  |       | ✓         |       |
| 5  | Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi/ Pejabat Eksekutif pada BPR/BPRS atau pada Bank Umum. | ✓                  |       | ✓         |       |

### 3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengawasan Bank, antara lain :

- Mengawasi dan memastikan terselenggaranya *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat maupun pengarahan kepada Direksi. Termasuk juga memantau serta mengevaluasi kebijakan strategis Perusahaan.
- Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank.
- Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit dari SKAI, auditor eksternal (KAP), Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas lainnya.
- Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

- f. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait atau pemberian kredit melebihi batas jumlah yang ditentukan serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan tugas dan pengawasan.
- g. Apabila telah memenuhi ketentuan modal inti, dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.
- h. Penugasan anggota Dewan Komisaris telah melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan / Bank Indonesia.
- i. Susunan Dewan Komisaris tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat OJK Nomor : S-86/KO.034/2017 tanggal 09 Juni 2017.
- j. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha Bank, mengevaluasi dan menyetujui rencana bisnis bank, kebijakan manajemen risiko serta memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi.
- k. Dewan Komisaris juga melakukan upaya pembinaan dan pengembangan agar rencana bisnis PT BPR Central Artha dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan dilakukannya Tata Kelola perusahaan yang baik.



- l. Anggota Dewan Komisaris melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.
- m. Mengkaji pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan - kebijakan yang telah disetujui;
- n. Menyusun dan melakukan pemuktahiran Pedoman Kerja Dewan Komisaris;
- o. Mengusulkan penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Bank untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
- p. Menentukan dan melaksanakan sistem nominasi, evaluasi, remunerasi yang transparan bagi Direksi setelah mempertimbangkan hasil kajian yang selanjutnya diajukan untuk memperoleh persetujuan RUPS;
- q. Memastikan bahwa sistem remunerasi, nominasi, evaluasi kinerja para Pejabat Bank yang tidak menjabat sebagai anggota Direksi telah ada dan dilaksanakan secara transparan dan konsisten.

#### **4. Rapat Dewan Komisaris**

Dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugasnya Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris. Frekuensi dan jumlah kehadiran Dewan Komisaris pada tahun 2017 dapat diinformasikan sebagai berikut :

| Nama                | RAKOM     |           | RAKOMDIR  |           |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                     | Frequensi | Kehadiran | Frequensi | Kehadiran |
| Sapto Liyantoro     | 4         | 100%      | 4         | 100%      |
| Risnawati Handayani | 4         | 100%      | 4         | 100%      |

Keterangan :

RAKOM : Rapat / Pertemuan internal Dewan Komisaris

RAKOMDIR : Rapat / Pertemuan Dewan Komisaris bersama Direksi

## 5. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya di PT BPR Central Artha, Laporan Pengawasan Komisaris mengenai rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester. Dalam laporan pengawasan tersebut telah disampaikan antara lain mengenai :

- Perkembangan usaha perbankan;
- Realisasi Rencana Bisnis Bank;
- Kinerja bank;
- Profil risiko bank;
- Tingkat kesehatan bank.

## C. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Atau Fungsi Komite

PT BPR Central Artha per 31 Desember 2017 dengan modal inti sebesar Rp 14,614,219 ribu, sesuai ketentuan POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola BPR, tidak wajib membentuk Komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko, modal inti masih dibawah Rp. 50.000.000.000 (*lima puluh milyar*).

Namun demikian, pelaksanaan tugas/fungsi tersebut sebagian kecil telah dilakukan oleh beberapa bagian/unit kerja fungsi remunerasi dan nominasi (kepala Divisi SDM dan Kesekretariatan), fungsi pemantau risiko (Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko/Divisi Kepatuhan dan Menris) serta Fungsi Audit Internal (SKAI).

#### **D. Penanganan Benturan Kepentingan**

Penanganan benturan kepentingan belum dituangkan dalam kebijakan khusus, namun selama tahun 2017 di PT BPR Central Artha tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Terkait benturan kepentingan telah di atur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Direksi PT BPR Central Artha sebagai berikut :

1. Benturan Kepentingan maupun yang berpotensi menjadi benturan kepentingan atau segala sesuatu yang dapat menghambat anggota direksi untuk bertindak independen harus diungkapkan oleh anggota Direksi.
2. Dalam hal terdapat benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan, Direksi harus mengutamakan kepentingan Bank, dengan mewakilkan kepada Direksi yang lain.
3. Pengungkapan benturan kepentingan dicantumkan dalam risalah rapat Direksi, paling kurang mencakup nama Direksi yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
4. Terkait dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Direksi yang memiliki benturan kepentingan diperkenankan untuk mengungkapkan ide dan pendapat, akan tetapi tidak disertakan dalam pengambilan keputusan baik dalam musyawarah maupun pengambilan suara terbanyak.

### E. Penerapan Fungsi Kepatuhan

PT BPR Central Artha senantiasa melakukan upaya untuk memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan yang berlaku di bidang perbankan serta memitigasi risiko kepatuhan yang mungkin terjadi apabila Bank tidak mematuhi / melaksanakan peraturan yang berlaku.

1. Dalam rangka penerapan fungsi kepatuhan, PT BPR Central Artha tahun 2017 belum membentuk Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan baru dibentuk pada bulan Januari 2018, namun telah menunjuk Pejabat Yang Menjalankan Fungsi (PYMF) Kepatuhan dan Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 115/SDM/CA/TGL/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 tentang Penunjukan Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi Kepatuhan dilingkungan PT BPR Central Artha.
2. Pedoman kerja yang mengatur tugas dan wewenang Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
3. Penunjukan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan pada 29 Desember 2017 dan di RUPS kan pada 20 Januari 2018.

Penerapan fungsi kepatuhan PT BPR Central Artha meliputi tindakan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- b. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
- c. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan



- d. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Fungsi Kepatuhan di PT BPR Central Artha dilakukan secara independen karena Pejabat Fungsi Kepatuhan tidak merangkap jabatan. Dalam rangka melaksanakan fungsi kepatuhan, berikut adalah aktivitas di bidang kepatuhan sepanjang tahun 2017 :

1. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
2. Melakukan review/kajian agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, antara lain dengan melakukan regulation update terhadap peraturan baru yang relevan dengan kegiatan usaha Bank yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan institusi pemerintah lainnya, dan melaporkannya kepada Direksi serta mengedarkan nya melalui sosialisasi seluruh unit kerja terkait;
4. Melakukan monitoring terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan;
5. Pelaksanaan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) dilakukan dengan melakukan Monitoring terhadap transaksi keuangan tunai (LTKT) maupun transaksi keuangan mencurigakan (LTKM);
6. Memastikan pelaksanaan seluruh sistem pemantauan transaksi yang dilakukan oleh nasabah sesuai pedoman, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) dapat berjalan dengan baik dan menjaga Bank terhindar dari pengenaan sanksi;

7. Pelaksanaan Pelatihan dan sosialisasi kepada unit bisnis dan unit operasional / supporting untuk mengenali dan mencegah transaksi Pencucian Uang;
8. Melakukan Pengkinian Data Nasabah dengan metode/strategi ketika nasabah melakukan pembukaan rekening tambahan, tambahan fasilitas pinjaman, penggantian buku tabungan /dokumen produk bank lainnya, serta dihubungi melalui media elektronik (telp/sms/WA);
9. Pengembangan atau peningkatan kompetensi staff yang dilakukan melalui pelatihan, seminar atau workshop yang diselenggarakan oleh internal, regulator maupun pihak lainnya.

#### **F. Penerapan Fungsi Audit Internal**

PT BPR Central Artha melakukan pengawasan secara rutin, efektif, berkesinambungan, dan sesuai dengan rencana audit (audit plan) yang telah disetujui oleh Direktur Utama.

Pelaksanaan fungsi audit internal selama ini dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang berdasarkan struktur organisasi saat ini Pejabat Yang Menjalankan Fungsi (PYMF) Audit ini dipimpin oleh seorang Ketua Divisi SKAI dalam struktur organisasi PT BPR Central Artha yang secara langsung bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Dalam menjalankan Fungsinya Pejabat fungsi Audit Internal berlandaskan pada Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank dan Pedoman Audit Internal yang telah ditetapkan Direksi dan Komisaris. SKAI dalam rangka mendukung terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik, telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai berikut :

1. Membantu Direktur Utama melakukan pengawasan dan pemeriksaan pada sebagian besar unit kerja, kecukupan dan keefektifan system pengendalian internal. Selama tahun 2017 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Kantor Pusat, Kantor Cabang, dan Kantor Kas.

Realisasi audit internal dibandingkan dengan Rencana audit internal baru mencapai 50% waktu pelaksanaan yang seharusnya direncanakan, dikarenakan keterbatasan petugas, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

| Jenis Pemeriksaan                       | Rencana                                       | Realisasi                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Pemeriksaan Rutin Cabang dan Kantor Kas | 4 kali untuk 4 Kantor Cabang dan 2 Kantor Kas | 2 kali untuk 4 Kantor Cabang dan 2 Kantor Kas |
| Pemeriksaan Kantor Pusat                | 4 x                                           | 2 x                                           |

2. Telah terdapat panduan audit internal, meliputi Bisnis, Supporting dan TI.
3. Pedoman kerja yang mengatur tugas dan tanggung jawab serta wewenang Pejabat Eksekutif Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
4. Fungsi audit internal telah dilaksanakan secara independen.
5. Dalam Pedoman Audit Internal diatur bahwa pengangkatan dan pemberhentian Satuan Kerja Audit Internal dilakukan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.
6. Satuan Kerja Audit Internal telah didukung oleh personil yang menguasai di bidangnya, meskipun masih perlu ditambah jumlah auditor mengingat banyaknya objek yang diaudit.

SKAI menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

**G. Penerapan Fungsi Audit Eksternal**

Dengan persetujuan RUPS, Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yaitu KAP Ruchendi, Mardjito, Rushadi & Rekan (KAP RMR) beralamat di Jl. Beruang Raya No. 48, Semarang, Jawa Tengah.

Dan penunjukan serta legalitas perjanjian kerja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugasnya KAP Ruchendi, Mardjito, Rushadi & Rekan (KAP RMR) telah memenuhi aspek-aspek yang ditentukan dan telah bekerja secara independen serta memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik serta ruang lingkup audit yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja (*engagement letter*) KAP dengan Bank.

Dengan keberadaan Audit Eksternal sesuai dengan fungsi dan tugasnya di sebuah Bank, dan dari hasil laporan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan akan dapat menjadi sebuah informasi yang bermanfaat dan berguna untuk pihak manajemen guna melakukan tindakan antara lain :

- a. Sebagai dasar dilakukannya review atas laporan/ informasi Keuangan atau Entitas pada Perusahaan.
- b. Sebagai dasar dilakukannya evaluasi/ perbaikan terhadap kondisi kegiatan usaha yang menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



- c. Dapat mengetahui potensi dan ancaman utama yang harus dihadapi oleh pihak manajemen sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk dilakukan perancangan kebijakan guna menghadapi ancaman tersebut dan tetap dapat menghasilkan keuntungan serta menghindari efek buruk dari tantangan tersebut.

#### **H. Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Internal**

Terhadap kondisi PT BPR Central Artha dengan Modal Inti sampai dengan akhir tahun 2017 berada di bawah 50.000.000.000,- (*lima puluh milyar*), pemenuhan struktur minimal yang harus dipenuhi adalah dengan komposisi antara lain dimana salah satu dari dua orang Direksi ditunjuk untuk membawahkan fungsi Kepatuhan dengan dibantu oleh Pejabat Eksekutif dalam pelaksanaan kerjanya sesuai dengan peran dan fungsi yang dapat memberikan dampak yang positif antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan Dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain melakukan pengawasan dalam bentuk memberikan saran dan masukan serta memastikan segala proses kegiatan yang sedang berlangsung telah sesuai dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Fungsi Audit Internal Dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain melakukan pengawasan terhadap hasil dari kegiatan pekerjaan dan terhadap hasil pemeriksaan untuk dijadikan sebagai informasi kepada pihak manajemen agar dapat dilakukan perbaikan.

3. Fungsi Manajemen Resiko Dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain memberikan saran dan masukan serta penjelasan kepada pihak manajemen terhadap resiko yang akan timbul terhadap kebijakan yang akan diterapkan dan memberikan solusi bagaimana mengelola resiko tersebut sehingga apa yang telah direncanakan dapat tetap terlaksana dengan tidak mengabaikan resiko yang akan terjadi.

Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka PT BPR Central Artha telah berupaya untuk menyediakan perangkat- perangkat pelaksanaan berupa pedoman-pedoman pelaksanaan yang lebih komprehensif termasuk metode indentifikasi risiko, pengukuran risiko, dan pelaporan yang tentunya akan memudahkan bank dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank.

Modal inti PT BPR Central Artha tahun 2017 sebesar Rp 14,614,219 ribu, sehingga risiko yang dikelola adalah 3 (tiga) risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional dan risiko kepatuhan.

PT BPR Central Artha telah menyampaikan laporan realisasi rencana tindak penerapan manajemen risiko tanggal 24 Juli 2017 sesuai dengan surat dari Otoritas Jasa Keuangan nomor S 45/PB.1/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang format dan tata cara penyampaian laporan rencana tindak dan realisasi rencana tindak penerapan manajemen risiko.

PT BPR Central Artha juga telah membuat kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penunjukan pejabat eksekutif berdasarkan Keputusan Direksi PT BPR Central Artha Nomor : 115/SDM/CA/TGL/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 tentang Penunjukan Pejabat Eksekutif (Kepala Divisi Kepatuhan dan Menris) yang bertanggungjawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko dilingkungan PT BPR Central Artha.

#### **I. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)**

Untuk mematuhi ketentuan BMPK sebagaimana diatur dalam PBI No. 11/13/PBI/2009 dan SE BI No. No.11/21/DKBU perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat, PT BPR Central Artha telah melakukan hal sebagai berikut :

1. Kebijakan, Sistem dan Prosedur tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.
2. Dalam setiap proposal pembiayaan dan pencairan pembiayaan, posisi BMPK selalu dimonitor (menjadi parameter aspek kepatuhan) sehingga sampai dengan saat ini belum pernah melanggar BMPK.
3. Secara teratur dan tepat waktu menyampaikan laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Keputusan pembiayaan terhadap nasabah pihak terkait diputuskan secara independen tanpa intervensi pihak manapun dan mengedepankan kualitas kelayakan calon nasabah pihak terkait.

Selama tahun 2017 tidak terdapat penyaluran kredit yang melampaui batas maksimum pemberian kredit (BMPK), jumlah nominatif kredit pihak terkait dan 25 (*duapuluh lima*) debitur kredit terbesar pihak tidak terkait, posisi pada akhir tahun 2017, adalah sebagai berikut :

| No | Penyaluran Kredit          | Jumlah  |                    |
|----|----------------------------|---------|--------------------|
|    |                            | Debitur | Nominatif          |
| 1  | Kepada Pihak Terkait       | 9       | Rp 435,118 ribu    |
| 2  | Kepada Pihak Tidak Terkait | 25      | Rp 18,851,917 ribu |

## J. Rencana Bisnis Bank

Rencana Bisnis Bank tahun 2017 disusun dalam rangka mengarahkan kegiatan operasional bank yang sesuai dengan visi dan misi. PT BPR Central Artha secara internal menetapkan dan memperhatikan factor eksternal dan factor internal namun belum mencakup sasaran strategis dan seperangkat nilai perusahaan (*corporate values*) yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana bisnis, namun sudah memenuhi prinsip kehati-hatian.

Dengan cakupan yang komprehensif yang bertujuan sebagai sarana bank dalam mengendalikan risiko strategis dengan memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal, serta merupakan salah satu acuan bagi pengawas bank dalam menyusun rencana pengawasan berdasarkan risiko yang optimal dan efektif.

## K. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan

### 1. Kepemilikan saham Direksi pada PT BPR Central Artha dan/atau perusahaan lainnya.

Pada tahun 2017 seluruh anggota Direksi tidak terdapat kepemilikan saham anggota Direksi baik di PT BPR Central Artha maupun di perusahaan lainnya.



2. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham PT BPR Central Artha.

Pada tahun 2017 seluruh anggota Direksi tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham PT BPR Central Artha.

3. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada PT BPR Central Artha, BPR lain dan/atau perusahaan lainnya.

Sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tahun 2016 tanggal 24 September 2016 dengan Akta Notaris Nomor : 6 tanggal 5 Oktober 2016 susunan Pemegang Saham adalah sebagai berikut :

| PEMEGANG SAHAM         | KEPEMILIKAN SAHAM  |         |
|------------------------|--------------------|---------|
|                        | Nominal            | %       |
| 1. Satrijo Purnomo     | Rp 1.580.000.000,- | 25,00 % |
| 2. Teddy Tanurahardja  | Rp 1.260.000.000,  | 19,94 % |
| 3. Edy Hartoko Hartono | Rp 1.200.000.000,- | 18,99 % |
| 4. Muljani Wibowo      | Rp 900.000.000,    | 14,24 % |
| 5. Djunaedi Subijanto  | Rp 900.000.000,-   | 14,24 % |
| 6. Sapto Liyanoro      | Rp 480.000.000,-   | 7,59 %  |
| <b>TOTAL</b>           | Rp 6.320.000.000,- | 100,00% |

4. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham PT BPR Central Artha.

| KOMISARIS                            | KEPEMILIKAN SAHAM                                                                                             | HUBUNGAN KEUANGAN/<br>KELUARGA                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Sapto Liyantoro<br>(Komisaris Utama) | 7,59% di PT BPR Central Artha,<br>di PT Central Maju Bersama 8,00% dan di<br>PT BPR Pujon Jaya Makmur 30,00%. | Tidak memiliki hubungan<br>keuangan / keluarga dengan<br>komisaris lainnya |
| Risnawati Handayani<br>(Komisaris)   | -                                                                                                             | -                                                                          |

5. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS.

Yang dimaksud dengan paket/kebijakan remunerasi dan jenis fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain meliputi :

- Remunerasi dalam bentuk non natura, jumlah keseluruhan gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), tantiem, kompensasi berbasis saham, dan remunerasi bagi pengurus yang ditetapkan berdasarkan RUPS; dan
- Fasilitas lain dalam bentuk yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Jumlah Pengurus PT BPR Central Artha yang menerima paket/kebijakan remunerasi dalam satu tahun (2017) yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut :

| JUMLAH RENUMERASI PER ORANG<br>DALAM 1 TAHUN | JUMLAH PENGURUS |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                              | DIREKSI         | DEWAN KOMISARIS |
| Di atas Rp 400 juta s.d Rp 500 juta          | 1               | 2               |
| Di atas Rp 300 juta s.d Rp 400 juta          | 1               | -               |
| Di atas Rp 200 juta s.d Rp 300 juta          | -               | -               |
| Di atas Rp 100 juta s.d Rp 200 juta          | -               | -               |
| Rp 100 juta ke bawah                         | -               | -               |

Uraian Kebijakan remunerasi bagi Direksi PT BPR Central Artha antara lain :

- Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi Yaitu ditetapkan berdasarkan sejumlah kriteria antara lain terdiri dari prestasi kerja individual, tingkat inflasi, kewajaran dengan *per group*, kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sasaran dan strategi jangka panjang Bank;
- Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek dan jangka panjang/pasca kerja untuk setiap anggota Direksi Yaitu meliputi tunjangan bensin, sopir, telepon, servis kendaraan dan kesehatan;
- Indikator kinerja untuk mengukur performance Direksi Antara lain terdiri dari pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank, hasil pemeriksaan internal maupun eksternal, penyelesaian terhadap permasalahan yang berkembang (jika ada).

Paket/kebijaksanaan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi yaitu terdiri dari honorarium bagi Dewan Komisaris dan Gaji bagi Direksi, benefit bagi Direksi, benefit lainnya antara lain tunjangan hari raya (THR), cuti tahunan, tunjangan kesehatan dan pinjaman.

Jenis remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi selama 2017 adalah sebagai berikut :

| JENIS REMUNERASI DAN<br>FASILITAS LAIN                                                                 | PENGURUS |                   |                 |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                                                                                                        | DIREKSI  |                   | DEWAN KOMISARIS |                   |
|                                                                                                        | JML      | NOMINAL           | JML             | NOMINAL           |
| 1. Remunerasi (Gaji/Honor, Tunjangan rutin, Tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)    | 2        | Rp 987.581        | 2               | Rp 937.275        |
| 2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan lainnya) yang : |          |                   |                 |                   |
| • Dapat dimiliki                                                                                       | -        | -                 | -               | -                 |
| • Tidak dapat dimiliki                                                                                 | -        | -                 | -               | -                 |
| <b>Jumlah</b>                                                                                          | <b>2</b> | <b>Rp 987.581</b> | <b>2</b>        | <b>Rp 937.275</b> |

## 6. Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan

Kriteria yang digunakan dalam perhitungan rasio yang dimaksud adalah sebagai berikut :



- a. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perseroan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.
- b. Pegawai adalah pegawai tetap Perseroan sampai batas pelaksanaan.
- c. Yang dihitung dalam perhitungan rasio adalah gaji atau jumlah yang diterima per bulan.

Dengan mempertimbangkan kriteria tersebut diatas, rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan persentase adalah sebagai berikut :

| NO | JENIS RASIO                                                    | TINGKAT RASIO |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------|
| a. | Rasio gaji karyawan yang tertinggi dengan yang terendah adalah | 9,52 : 1      |
| b. | Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah          | 1,92 : 1      |
| c. | Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah        | 1,04 : 1      |
| d. | Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah      | 2,18 : 1      |

## 7. Frekuensi rapat Dewan Komisaris

Jumlah rapat yang dihadiri secara fisik sebanyak 4 (*empat*) kali dalam setahun, dan tidak ada pelaksanaan rapat Dewan Komisaris yang menggunakan teknologi telekonferensi. Topik atau materi rapat Dewan Komisaris selama tahun 2017 :

| No | Tanggal         | Materi Rapat                                                                     |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 13 Januari 2017 | Pencapaian Target 2016 dan Rencana Kerja 2017                                    |
| 2  | 27 April 2017   | Realisasi RKAT Triwulan I 2017                                                   |
| 3  | 20 Juli 2017    | Realisasi RKAT Semester I 2017                                                   |
| 4  | 26 Oktober 2017 | Realisasi RKAT Triwulan III dan persiapan rencana penyusunan Rencana Bisnis 2018 |

## 8. Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*)

Penyimpangan internal (*internal fraud*) adalah penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (honorer dan/atau *outsourcing*) yang berupa perbandingan antara tahun laporan dan tahun sebelumnya.

Pada setiap aktivitas bisnis selalu terdapat potensi tindakan kecurangan atau penyimpangan (*fraud*). Tindakan dimaksud akan menyebabkan terjadinya kerugian dan pada sisi yang lain serta berdampak pada reputasi Perusahaan, lebih-lebih apabila dikaitkan bahwa Perusahaan merupakan perusahaan jasa perbankan.

Berkaitan dengan hal ini maka PT BPR Central Artha senantiasa melaksanakan sosialisasi mengenai :

- Kesadaran akan Risiko Operasional
- Penerapan Strategi Anti Fraud
- Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (*whistle blowing*)
- Tindakan Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Kerja

Pada bagian lain, PT BPR Central Artha juga dalam proses pembuatan mekanisme penanganan *whistle blowing*. Dengan adanya pedoman dan mekanisme ini diharapkan mampu menjadi alat mitigasi awal untuk mencegah terjadinya fraud.

Selama tahun 2017, tidak terdapat penyimpangan internal yang dilakukan baik oleh pengurus, pegawai tetap, maupun oleh pegawai tidak tetap terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional yang mempengaruhi kondisi keuangan Perusahaan secara signifikan.

| Internal Fraud                             | Jumlah kasus yang dilakukan oleh |      |                 |      |               |      |                     |      |
|--------------------------------------------|----------------------------------|------|-----------------|------|---------------|------|---------------------|------|
|                                            | Direksi                          |      | Dewan Komisaris |      | Pegawai tetap |      | Pegawai tidak tetap |      |
|                                            | 2016                             | 2017 | 2016            | 2017 | 2016          | 2017 | 2016                | 2017 |
| Total Fraud                                | -                                | -    | -               | -    | -             | -    | -                   | -    |
| Telah Diselesaikan                         | -                                | -    | -               | -    | -             | -    | -                   | -    |
| Dalam proses penyelesaian internal bank    | -                                | -    | NIHIL           |      |               |      | -                   | -    |
| Belum diupayakan penyelesaiannya           | -                                | -    | -               | -    | -             | -    | -                   | -    |
| Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum | -                                | -    | -               | -    | -             | -    | -                   | -    |

## 9. Jumlah permasalahan hukum

Sepanjang tahun 2017, tidak terdapat permasalahan hukum perdata dan pidana yang sedang dihadapi maupun yang telah diajukan melalui proses hukum.

| Permasalahan Hukum                                        | Jumlah       |        |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------|
|                                                           | Perdata      | Pidana |
| Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | -            | -      |
| Dalam proses penyelesaian                                 | <b>NIHIL</b> |        |
| <b>Total</b>                                              | -            | -      |

## 10. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Selama periode tahun 2017, tidak terdapat suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan di PT BPR Central Artha :

| No    | Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan | Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (jutaan Rupiah) | Keterangan (*) |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
| Nihil | Nihil                                                     | Nihil                                | Nihil           | Nihil                           | Nihil          |

\*) - tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku; dan

menjelaskan keterkaitan antara nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan nama dan jabatan pengambil keputusan.

## 11. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Selama periode tahun 2017, Perseroan tidak pernah memberikan dana untuk kegiatan politik. Adapun pemberian dana untuk kegiatan sosial jumlahnya relatif tidak material yaitu sebesar Rp 43.603 ribu.



**12. Hasil *Self Assessment* penerapan Tata Kelola**

Pelaksanaan Tata Kelola *Good Corporate Governance* dijalankan dengan melakukan penilaian sendiri (*selfassessment*) dengan mempertimbangkan 3 (*tiga*) aspek yang terdiri dari:

- 1) *governance structure*, berupa penilaian kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.
- 2) *governance process*, bertujuan untuk menilai efektifitas pelaksanaan GCG serta *governance outcome* bertujuan menilaikualitas hasil pelaksanaan. Penilaian atas *Governance Structure*, seperti: Komposisi, jumlah, kompetensi Pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) serta Satuan Kerja pengendalian internal telah tertatacukup baik.

Demikian juga infrastruktur seperti : kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen maupun fungsi masing masing struktur organisasi telah berjalan sesuai denganketentuan.

Penilaian atas *Governance Process*, seperti : pengawasan Dewan Komisaris, kewenangan dan tanggung jawab Direksi, tindak lanjut pemeriksaan, mekanisme pelaksanaan rapat Pengurus, rekomendasi yang diberikan oleh SKAI, pelaksanaan Budaya Kepatuhan, sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas SDM, mekanisme penunjukan KAP, evaluasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko, transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta penyusunan Rencana Bisnis, telah dijalankan dengan efektif dan cukup baik.

- 3) Penilaian atas *Governance Outcome*, seperti : pertanggungjawaban kepada Pemegang Saham melalui RUPS, aktivitas bisnis yang tidak melampaui kemampuan permodalan, tidak terdapat pelanggaran BMPK, kepatuhan terhadap ketentuan, perlindungan konsumen serta kinerja Bank, telah dijalankan dengan cukup baik.

Berdasarkan hasil *self assessment* untuk tahun 2017 yang telah dijalankan maka pelaksanaan Tata Kelola yang mencakup ketiga aspek diatas, secara umum telah dilaksanakan PT BPR Central Artha dengan nilai komposit 1,69 yaitu **Sangat Baik**.

**BAB IV****CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT****A. Self Assesment**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi perusahaan, PT BPR Central Artha melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG terhadap 11 aspek pada posisi bank per Desember 2017 dalam faktor- faktor sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris,
2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi,
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite,
4. Penanganan benturan kepentingan,
5. Penerapan fungsi kepatuhan,
6. Penerapan fungsi audit internal,
7. Penerapan fungsi audit eksternal,
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Internal (SPIN),

9. Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit,
10. Rencana strategis Bank,
11. Transfaranasi kondisi keuangan dan non keuangan.

### B. Kesimpulan Umum

Kesimpulan dan peringkat pelaksanaan GCG untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

#### 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi telah sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku,
- Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen,
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor,
- Aspek transparansi anggota Direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku,
- Peringkat 1,36 dengan nilai 0,30 predikat *Sangat Baik*.

#### 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris telah sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku,
- Sebelum menjalankan tugasnya seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus fit and proper test dan diangkat melalui RUPS,



- Keseluruhan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai drajat kedua,
  - Dewan Komisaris PT BPR Central Artha tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali yang telah ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan,
  - Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku,
  - Peringkat 1,46 dengan nilai 0,24 predikat *Sangat Baik*.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite
- PT BPR Central Artha belum berkewajiban membentuk komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko karena modal inti kurang dari Rp50 milyar, namun sudah menunjuk pejabat eksekutif manajemen risiko,
  - Peringkat 0,00 dengan nilai 0,00 predikat *tidak ada*.
4. Penanganan benturan kepentingan
- Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang sangat lengkap dan efektif,
  - Belum pernah terjadi benturan kepentingan, jika terjadi akan diungkap dalam setiap keputusan, dan dilengkapi dengan risalah rapat, dan diadministrasikan serta terdokumentasi,
  - Belum terjadi Benturan kepentingan sehingga tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank,
  - Peringkat 2,00 dengan nilai 0,22 predikat *Baik*.

**5. Penerapan fungsi kepatuhan Bank**

- Bank belum ada anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, namun sudah menunjuk pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi kepatuhan,
- Kepatuhan Bank tergolong sangat baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat,
- Memiliki ketentuan internal mengenai penerapan fungsi kepatuhan, namun belum mencakup seluruh satuan kerja, dan masih dilakukan update/pengkinian,
- Peringkat 2,44 dengan nilai 0,27 predikat *Baik*.

**6. Penerapan fungsi audit internal**

- Pelaksanaan fungsi audit internal Bank telah berjalan efektif, pedoman internal sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan serta disetujui Direksi dan Dewan Komisaris,
- SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif,
- Belum sepenuhnya melakukan kaji ulang atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit internal,
- Terus melakukan menyempurnakan dan pengkinian pelaksanaan fungsi audit internal sehingga terpenuhi secara memadai dan independen,
- Belum adanya direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, maka Tahun 2017 adanya pelaporan pelaksanaan audit internal kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris,
- Peringkat 1,58 dengan nilai 0,18 predikat *Sangat Baik*.

**7. Penerapan fungsi audit eksternal**

- Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan,
- Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sangat baik,
- Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan,
- Penunjukan Audit Eksternal (KAP) dilakukan belum melalui RUPS,
- Hasil audit dan *manajemen letter* disampaikan ke Bank tepat waktu,
- Peringkat 1,50 dengan nilai 0,04 predikat ***Sangat Baik***.

**8. Penerapan Manajemen Risiko, termasuk Sistem Pengendalian Internal (SPIN)**

- Tahun 2017 belum diwajibkan penerapan manajemen risiko, namun Bank berupaya untuk menerapkan dan mengembangkan tools yang digunakan, mengevaluasi dan memperbaiki setiap kelemahan pada proses, maupun terhadap pengembangan SDM sebagai kunci implementasi,
- Peringkat 0,00 dengan nilai 0,00 predikat ***tidak ada***.

**9. Batas Maksimum Penyaluran Dana**

- Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang *up to date* dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar,
- Tidak ada pelanggaran BMPK dan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian,
- Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan,

- Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen,
- Peringkat 1,70 dengan nilai 0,14 predikat *Sangat Baik*.

## 10. Rencana Bisnis Bank

- Rencana Bisnis tahun 2017 disusun dan disetujui Dewan Komisaris,
- Penyusunan Rencana Bisnis tahun 2017 belum berkewajiban adanya rencana jangka panjang, namun mempertimbangkan factor-faktor internal dan eksternal serta prinsip kehati-hatian,
- Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan rencana bisnis,
- Peringkat 1,73 dengan nilai 0,14 predikat *Sangat Baik*.

## 11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal

- Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, terkini dan utuh,
- Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai,
- Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, terkini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku,
- Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal BANK mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen,



- Pemeringkatan atas aspek-aspek tersebut diatas didasarkan pada kinerja implementasi GCG di Bank yang telah ditetapkan kriteria minimumnya oleh OJK,
- Peringkat 1,80 dengan nilai 0,15 predikat *Sangat Baik*.

## C. Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Central Artha

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG PT BPR Central Artha periode Desember 2017, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Nilai Komposisi GCG sebesar 1.69 dengan predikat *Sangat Baik*.
- Peringkat masing-masing per Faktor adalah :

| No             | Aspek yang Dinilai                                                                                        | Bobot  | Peringkat | Nilai |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|
| 1              | Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi                                                               | 20,00% | 1,36      | 0,30  |
| 2              | Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris                                                       | 15,00% | 1,46      | 0,24  |
| 3              | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite                                                                  | 0,00%  | 0,00      | 0,0   |
| 4              | Penanganan Benturan Kepentingan                                                                           | 10,00% | 2,00      | 0,22  |
| 5              | Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank                                                                           | 10,00% | 2,44      | 0,27  |
| 6              | Penerapan Fungsi Audit Internal                                                                           | 10,00% | 1,58      | 0,18  |
| 7              | Penerapan Fungsi Audit Eksternal                                                                          | 2,50%  | 1,50      | 0,04  |
| 8              | Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal                                               | 10,00% | 0,00      | 0,0   |
| 9              | Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait ( <i>Related Party</i> ) dan Debitur Besar ( <i>Large Exposure</i> ) | 7,50%  | 1,70      | 0,14  |
| 10             | Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal                     | 7,50%  | 1,73      | 0,14  |
| 11             | Rencana Strategis Bank                                                                                    | 7,50%  | 1,80      | 0,15  |
| Nilai Komposit |                                                                                                           | 90,00% |           | 1.69  |

| No                 | Aspek yang Dinilai | Bobot       | Peringkat | Nilai |
|--------------------|--------------------|-------------|-----------|-------|
| Peringkat Komposit |                    | Sangat Baik |           |       |

### Predikat Komposit

| Nilai Komposit                            | Predikat Komposit |
|-------------------------------------------|-------------------|
| $1.0 \leq \text{Nilai Komposit} < 1.8$    | Sangat Baik       |
| $1.8 \leq \text{Nilai komposit} < 2.6$    | Baik              |
| $2.6 \leq \text{Nilai Komposit} < 3.4$    | Cukup Baik        |
| $3.4 < \text{Nilai Komposit} < 4.2$       | Kurang Baik       |
| $4.2 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5.0$ | Tidak Baik        |

### c. Kekuatan Pelaksanaan GCG

- Dengan disusunnya SOP Tata Kelola (GCG) PT BPR Central Artha, Tata Kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, maka Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Internal, Fungsi Audit eksternal akan berjalan sesuai dengan Ketentuan GCG.
- Terhadap nilai komposit yang diperoleh, Bank berpendapat masih terdapat beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan agar implementasi GCG di Bank dapat lebih baik, antara lain Pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank, kelengkapan organisasi, peningkatan kualitas SDM, peningkatan pelaksanaan fungsi audit internal Bank, peningkatan sistem pengendalian internal Bank pada seluruh jajaran organisasi.

- Disamping itu, Bank juga memiliki kekuatan atas implementasi GCG yaitu bahwa kultur GCG yang telah terbentuk pada organisasi Bank, di mana pemegang saham, manajemen dan seluruh karyawan memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan atas kelemahan yang ada sehingga implementasi GCG Bank semakin baik dari waktu ke waktu.

### BAB V

### P E N U T U P

Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Central Artha Tahun 2017 yang mengacu pada prinsip "TARIF" pada dasarnya merupakan seluruh proses kerja (*business process*) PT BPR Central Artha selama 1 (*satu*) tahun melalui pendekatan pemberdayaan seluruh Sumber Daya yang ada di PT BPR Central Artha sehingga mengupayakan tidak terdapat data/informasi strategis dan signifikan yang tertinggal.

Demikian kami sampaikan Penyusunan Laporan Tahunan Tata Kelola PT BPR Central Artha tahun 2017. Pada dasarnya telah sesuai pada peraturan-perundangan yang berlaku bagi perseroan. Laporan ini bersifat tidak mengikat namun dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan untuk mendukung peraturan perundangan yang ada. Apabila dipandang perlu laporan ini dapat direvisi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi.